



PUTUSAN
Nomor 40 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 05), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **BASRI RAHAGUNA, S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01, Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai;
2. **FADLI DJAGUNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai;
3. **RUSLAN AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai;
4. **RASMIN FABANYO, S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai;
5. **IRWAN SOLEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai;

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



6. **ASMAWATI MAMURANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai;

7. **SUHARI LOHOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Daruba, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pekerjaan Anggota DPRD Pulau Morotai

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Kasim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra Kasim & Partners, beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence, Block B.36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI PULAU MOROTAI, tempat kedudukan di Jalan Jacob Mansyoer Gedung Pemerintahan, Lantai II Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 September 2021, dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM/2021, tanggal 16 September 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 05), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN.

A. Kompetensi Mahkamah Agung.

1. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...";



Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- (1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

- (2) “Mahkamah Agung berwenang:
menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”;

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021, terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;



B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

4. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), mengatakan bahwa:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau;
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

5. Bahwa sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul "Hak Asasi Manusia", dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28E

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;

6. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Para Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021;
7. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021, telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, dimana Para Pemohon tidak lagi mendapatkan hak-hak konstitusional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, yang dijamin oleh Undang-Undang. Atas hal tersebut, Para Pemohon tidak dapat melakukan pendampingan secara maksimal kepada konstituen Para Pemohon di setiap daerah pemilihan;
8. Bahwa Para Pemohon sangat dirugikan dengan pemotongan hak keuangan Para Pemohon yang diakui Undang-Undang melalui pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021. Selain menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon, juga membatasi ruang gerak Para Pemohon dalam melakukan pendampingan secara maksimal kepada konstituen Para Pemohon di setiap Daerah Pemilihan. Hal ini berdampak pula pada pendidikan politik yang tidak berjalan baik, padahal salah satu tugas dan fungsi Para Pemohon sebagai kader partai politik adalah melaksanakan fungsi *political education* kepada Konstituen;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir kali diubah melalui

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

II. ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pasal 7 Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun 2021, menyebutkan:

- (1) Tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Apabila anggaran Dana Transfer Umum (DTU)/kapasitas fiskal mengalami penurunan atau defisit APBD, maka besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan);
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Bertentangan dengan Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *juncto* Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, *juncto* Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017;

2. Bahwa Pasal 372 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, menyebutkan:

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berhak:

- i. Keuangan dan administratif;

Selanjutnya Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, menyebutkan:

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif;

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
 - (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa Pasal 160 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan:
- Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:
- i. Keuangan dan administratif;
- Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan:
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif;
 - (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
 - (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah;
4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, menyebutkan:
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;



2. Tunjangan keluarga;
3. Tunjangan beras;
4. Uang paket;
5. Tunjangan jabatan;
6. Tunjangan alat kelengkapan; dan;
7. Tunjangan alat kelengkapan lain;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan komunikasi intensif; dan;
 2. Tunjangan reses;
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, menyebutkan:
 - (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;
 4. Uang paket;
 5. Tunjangan jabatan;
 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan;
 7. Tunjangan alat kelengkapan lain;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan komunikasi intensif; dan;
 2. Tunjangan reses;
 - (2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



6. Bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mendapatkan kewenangan yang bersumber secara atributif langsung dari konstitusi, memiliki tiga peran utama. Pertama, representasi rakyat di parlemen yang bersama dan mengawasi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang pro rakyat; Kedua, DPRD memiliki peran pengelolaan konflik di tengah masyarakat sebagai mediator antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat; Ketiga, DPRD memiliki peran menyalurkan kehendak rakyat kepada pemerintah untuk dianulir dalam perencanaan pembangunan pemerintah. Sederhananya, DPRD memiliki peran perantara;
7. Bahwa Implementasi dari ketiga fungsi itu selanjutnya dinormakan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam lembaga DPRD untuk memastikan efektifnya kinerja DPRD;
8. Bahwa lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan dalam bertindak atas nama kepentingan rakyat yang diwakili sebagai pencerminan demokrasi, agar dapat berjalan, lembaga legislatif memiliki beberapa macam fungsi, yaitu (i) fungsi *legislative*, (ii) fungsi *controlling*, (iii) fungsi *budgeting* dan (iv) fungsi *aspiration*;
9. Bahwa DPRD harus melaksanakan fungsinya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yaitu dengan terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut;

10. Bahwa untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, khususnya dalam ketentuan yang menjelaskan hak-hak Anggota DPRD, dimana disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif;
11. Bahwa hak ini dimaksudkan untuk memastikan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebab itulah, dalam jabatan Anggota DPRD, selain melekat padanya kewajiban juga diberikan hak untuk menunjang pemenuhan terhadap kewajiban Anggota DPRD tersebut;
12. Bahwa Pasal 7 Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun 2021, bertentangan dengan Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *juncto* Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, *juncto* Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, yang pada pokoknya memberikan jaminan normatif hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Pasal 7 Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun 2021, dalam pengaturan dan penerapannya menghilangkan hak keuangan dan administratif Anggota DPRD, sedangkan hak dan keuangan Pimpinan DPRD tidak dihapus oleh Bupati Pulau Morotai;
13. Bahwa dalam praktiknya dengan dasar Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun 2021, menghilangkan hak keuangan dan administratif Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan Pimpinan DPRD tetap menerima hak tersebut;

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



14. Bahwa akibat dari dipangkasnya hak keuangan dan administratif anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, berdampak pada kinerja DPRD Pulau Morotai yang berdampak pula pada peran keberantaraan DPRD atas kebutuhan rakyat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah;
15. Bahwa adapun yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan daerah” dalam Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, adalah besaran tunjangan kepada Anggota DPRD sebagai bentuk pemenuhan hak keuangan dan administrasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bukan menjadikan alasan keuangan daerah tanpa untuk menghilangkan hak konstitusional Anggota DPRD tersebut;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun 2021, penentuan besaran tunjangan ditentukan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai setelah terlebih dahulu dilakukan penghitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
17. Bahwa hingga permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Agung Yang Mulia ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum melakukan penghitungan keuangan daerah kaitannya dengan besaran tunjangan sebagai bentuk pemenuhan hak keuangan dan administrasi Anggota DPRD, serta tidak ada Keputusan Bupati mengenai hal tersebut, namun telah dilakukan penghapusan tunjangan Anggota DPRD Pulau Morotai dengan dasar Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun 2021, yang bertentangan dengan Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *juncto* Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, *juncto* Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Yang Mulia menyatakan Peraturan Bupati Morotai Nomor 5 Tahun



2021, bertentangan dengan Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *juncto* Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, *juncto* Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

III. PETITUM;

Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Menyatakan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Menyatakan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Peraturan

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Menyatakan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Memerintahkan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana mestinya;

Atau;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara *a quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 10/KPTS/DPRD-PM/2019 tentang Susunan Nama-Nama Fraksi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Masa Bhakti 2019-2024 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 (Bukti P-3);

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



4. Fotokopi Daftar Tanda Terima Gaji dan Tunjangan Lainnya Anggota DPRD Periode Maret 2021 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Daftar Tanda Terima Gaji dan Tunjangan Lainnya Anggota DPRD Periode April 2021 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode Maret 2021 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Periode April 2021 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 September 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 5/PER-PSG/II/5 P/HUM/2021, tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 1 November 2021, dan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA;

Uji Materiil Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

II. PARA PIHAK;

1. Pemohon, Basri Rahaguna, S.IP., dkk (Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) dengan kuasa hukum Hendra Kasim, S.H., M.H., Julham Djaguna, S.H. dan Muhammad Afdal Hi. Anwar, S.H., M.H;
2. Temohon, Bupati Kabupaten Pulau Morotai;

III. ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL;

Bahwa Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan:

- (1) Tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Apabila Anggaran Dana Transfer Umum (DTU)/kapasitas fiskal mengalami penurunan atau defisit APBD, maka besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan);
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan setelah dilakukan penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Berdasarkan pertimbangan yuridis Pemohon, bahwa Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021, bertentangan dengan Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, *juncto* Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, *juncto* Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, menyatakan:

Pasal 372 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berhak keuangan dan administratif.

Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014:

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif;
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 160 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif.

Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif;
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017:

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;
 4. Uang paket;
 5. Tunjangan jabatan;
 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan komunikasi intensif; dan;
 2. Tunjangan reses;
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017:

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;
 4. Uang paket;
 5. Tunjangan jabatan;
 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan;
 7. Tunjangan alat kelengkapan lain;

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

1. Tunjangan komunikasi intensif; dan;
 2. Tunjangan reses;
- (2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM;

A. Kedudukan Hukum.

Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa:

Pasal 8;

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

2. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa;

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah berwenang:
 - a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa:
 - (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan, antara lain:
 - a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - d. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



- e. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menegaskan bahwa:

Pasal 9 ayat (3): Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan;
- b. Tunjangan transportasi;

Pasal 15;

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan;

Pasal 17;

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang



berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas:

1. Kedudukan hukum dan kewenangan Bupati Pulau Morotai menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 merupakan amanat/perintah Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, oleh karena itu Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

B. Substansi/Materi Muatan;

Substansi/Materi Muatan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021:

- (1) Tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Apabila Anggaran Dana Transfer Umum (DTU)/kapasitas fiskal mengalami penurunan atau defisit APBD, maka besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan);



Pertimbangan yuridis terhadap substansi/materi muatan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan objektif Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa:

Pasal 23 ayat (3) APBD mempunyai fungsi, salah satunya fungsi distribusi. Berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (3), Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 298 ayat (1): Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal;

Pasal 12:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan;
- f. Sosial;

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan;
- r. Kearsipan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, yang menegaskan bahwa:

Pasal 7;

- (1) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;

- (2) Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan;
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen);

Pasal 9:

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dan belanja prioritas lainnya;
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dapat berupa:
 1. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ke fasilitas kesehatan; dan;
 4. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*;

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
- (5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Umum APBD;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas:

1. Substansi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan "Apabila Anggaran Dana Transfer Umum (DTU)/kapasitas fiskal mengalami penurunan atau defisit APBD, maka besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan)" sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan kondisi, kebijakan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pulau Morotai:
 - a. Bahwa APBD Kabupaten Pulau Morotai diprioritaskan untuk memenuhi belanja urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan belanja urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan kebijakan Pemerintah, yang salah satu sumber pendapatan yang berasal dari DAU dan DBH, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



- c. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Bahwa hak keuangan DPRD yang wajib dan mengikat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan tunjangan lainnya tetap dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan dibayarkan kepada anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, kecuali tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagai pertimbangan yuridis substansi/materi muatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 dapat dikurangi dan/atau tidak dibayarkan (tidak dianggarkan)", tidak bertentangan dan sejalan dengan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;

V. PETITUM;

- a. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



1. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menerima keterangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai secara keseluruhan;
 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017;
- b. Selain penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, sebagai bahan tambahan pertimbangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebelum terjadi pandemi *COVID 19* semua hak-hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai berjalan normal;
 2. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan karena ada penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 3. Dalam pembahasan APBD, DPRD tidak ketuk palu dengan alasan permintaan tambahan biaya perjalanan kepada pemerintah daerah tidak dipenuhi/disetujui;



4. Pemerintah Daerah sudah menyampaikan kepada DPRD, apabila APBD tidak disahkan menjadi Perda akan ada sanksi APBD dari Pemerintah Pusat, tapi tidak diindahkan;
5. DPRD sejak dilantik tidak melakukan Legislasi semua Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang diajukan Pemerintah Daerah. Sedangkan RANPERDA yang diajukan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan sistem pemerintahan yang lebih baik termasuk RANPERDA tentang Protokol Kesehatan COVID 19 serta RANPERDA mutatis mutandis yang diwajibkan Pemerintah Pusat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 7 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 05);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan persyaratan formal dari permohonan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 05, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sangat dirugikan dengan berlakunya Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena dengan berlakunya ketentuan tersebut, hak keuangan Para Pemohon yang diakui Undang-Undang melalui pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 telah dipotong, sehingga menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak dapat melakukan pendampingan secara maksimal kepada konstituen Para Pemohon di setiap daerah pemilihan, sehingga hal tersebut berdampak pula pada pendidikan politik yang tidak berjalan baik, padahal salah satu tugas dan fungsi Para Pemohon sebagai kader partai politik adalah melaksanakan fungsi *political education* kepada Konstituen;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas dikaitkan dengan bukti-bukti Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat, berlakunya objek hak uji materiil yang menyebabkan berkurangnya tunjangan perumahan dan transportasi bagi Para Pemohon telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memenuhi kriteria sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



objek permohonan *a quo*, begitu pula kedudukannya telah memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek hak uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon dalam permohonan keberatannya, materi muatan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu:



- a. Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pasal 160 huruf i dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menyatakan substansi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan kondisi, kebijakan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pulau Morotai, dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tulis/surat;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti tulis/surat yang diajukan serta jawaban Termohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon dalam pengujian ini, terlebih dahulu dipertimbangkan wewenang Bupati Pulau Morotai menerbitkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa tugas-tugas kepala daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan selanjutnya Pasal 65 ayat (2) peraturan tersebut mengatur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bupati Pulau Morotai sebagai Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai memperoleh kewenangan secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengeluarkan ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian dari segi kewenangan, diterbitkannya objek permohonan



keberatan oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan persoalan hukum utama yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon mengenai materi muatan Pasal 7 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum *a quo*, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dari aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Filosofis:

- Bahwa berdasarkan konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan hukum, di mana suara rakyat adalah hukum tertinggi;
- Bahwa untuk melaksanakan amanah konstitusi tersebut, sebagai pelaksana pengemban amanah penyambung dan perwakilan suara dan aspirasi rakyat, dibentuklah lembaga perwakilan rakyat sebagai pelaksana kekuasaan legislatif, yang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah gambaran keterwakilan keadaan dan kemampuan rakyat dan daerah yang diwakilinya;

b. Aspek Sosiologis;

- Bahwa sebagai pengemban amanah penyambung dan perwakilan suara serta aspirasi rakyat, maka segala hal termasuk kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam keputusan, sikap, program kerja, dan juga hak-hak termasuk hak keuangan dan fasilitas penunjang

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus tetap mewakili dan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan rakyat;

- Bahwa dengan demikian segala pengaturan termasuk yang terkait dengan pemberian tunjangan dan fasilitas para pimpinan maupun anggota dewan harus mempertimbangkan dan disesuaikan dengan kemampuan rakyat yang tergambarkan dalam kemampuan daerah;

c. Aspek Yuridis;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 "Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 objek Hak Uji Materiil yang menetapkan tunjangan perumahan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah telah selaras dengan materi muatan norma Pasal 390 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari ketiga aspek di atas, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dalil-dalil keberatan Para Pemohon, karena setelah dilakukan pengujian secara normatif, materi muatan norma objek hak uji materiil terbukti telah memiliki landasan hukum yang kuat dan telah selaras serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki. Dengan demikian materi muatan norma objek hak uji materiil *in casu* Pasal 7 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. BASRI RAHAGUNA, S.IP, 2. FADLI DJAGUNA, 3. RUSLAN AHMAD, 4. RASMIN FABANYO, S.IP., 5. IRWAN SOLEMAN, 6. ASMAWATI MAMURANG, dan 7. SUHARI LOHOR tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2021